

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap kreditor pada perjanjian kredit dengan jaminan los pasar di PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Senopati Yogyakarta ini, didasarkan pada sahnya perjanjian kredit dan kesempurnaan sahnya pengikatan jaminan. Perjanjian kredit tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak.

Berdasarkan analisis penulis perjanjian kredit yang dilakukan para pihak sah, karena sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian yaitu kecakapan, kesepakatan, mengenai hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan analisis penulis, Hak pakai atas los pasar tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, maupun Hipotik. Adapun pengikatan yang telah dilakukan oleh Bank atas los pasar dengan SKUM. Namun dari pendapat notaris yang telah diwawancarai oleh penulis, SKUM tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti apabila diuji secara materiil pun tidak sah. Berdasarkan analisis penulis bahwa pengikatan hak pakai atas los pasar dengan SKUM memiliki kelemahan yaitu tidak mempunyai nilai ekonomis yang kuat karena tidak mempunyai kedudukan preferensi, memberikan risiko kerugian bagi bank jika terjadi wanprestasi, tidak memenuhi asas spesialitas dan publisitas untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada kreditor.

2. Dalam eksekusi jaminan los pasar di PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Senopati Yogyakarta ini pihak kreditor telah melakukan eksekusi sesuai

dengan prosedur yaitu, memberikan peringatan terlebih dahulu. Setelah itu apabila debitur masih memiliki prospek usaha yang bisa diperbaiki Bank akan memberikan upaya *Reschedulling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Namun apabila debitur tidak membayar utangnya, kreditor tetap menyita jaminan los pasar tersebut dengan cara mengalihkan ke pedagang dalam maupun luar pasar tersebut. Eksekusi yang dilakukan yaitu dengan cara memperjualbelikan hak pakai atas los pasar tersebut ke pedagang luar maupun dalam pasar tersebut, dan pihak kreditor wajib mengurus pengalihan hak penggunaan tersebut sesuai prosedur.

Menurut lurah pasar itu sendiri pihak perbankan tidak dapat menyita los pasar karena pasar ini dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta jadi hanya dapat dialihkan dengan jual beli kepada pihak debitur yang baru dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dinas pengelolaan pasar. Eksekusi los pasar ini dilakukan dengan cara jual di bawah tangan tidak melalui prosedur lelang.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah yang berwenang agar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebaiknya membuat peraturan khusus mengenai pelaksanaan terhadap adanya jaminan los pasar yang diserahkan kepada Bank. Agar dapat melindungi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut.

2. Kepada Bank harus lebih berhati-hati dalam menerima jaminan yang diberikan kepada debitor dan mengikat jaminan tersebut menggunakan lembaga jaminan yang tepat, karena untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kreditor terhadap perjanjian kredit dengan jaminan *los pasar* ini lebih dekat diikat dengan menggunakan *cessie* yaitu cara mengalihkan kebendaan atas nama dengan cara membuat akta otentik atau akta dibawah tangan.
3. Kepada Dinas Pasar agar lebih konsisten untuk bekerjasama dengan pihak Bank agar dalam menyelesaikan jaminan yang diberikan kepada debitor tidak disalahgunakan kepada Bank.

